

**KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BANTAENG**

**ARDIYANSAH
105710195013**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

**KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ARDIYANSAH
105710195013**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2010-2017".
Nama Mahasiswa : Ardiyansah
No Stambuk/NIM : 105710195013
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2018.

Makassar, 17 Oktober 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Akhmad, MSi
NIDN: 003 1126521


A Achsanuddin, SE, M.Si.
NIDN: 092 0098604

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua,
Jurusan IESP


Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078


HJ. Naidah, SE., M.Si.
NBM: 710 561



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Ardiyansah, Nim : 105710195013, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomer : M, 8 Safar 1439 H/ 17 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8 Safar 1439 H
Makassar, _____
17 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
2. Naidah, SE., M.si (.....)
3. Asriati, SE., M.Si (.....)
4. Faidul Adziem, SE., M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardiyansah

Stambuk : 105710195013

Program Studi : IESP

Dengan Judul : "Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010-2017".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan,



Ardiyansah

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua,
Jurusan IESP


HJ. Naidah SE., M.Si
NBM: 710 561

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Karunia dan Ridoh-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Taslim yang tiada henti-hentinya semoga senantiasa selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang membawakan kita dari alam kejahiliyaan menuju alam kedamaian.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, penulis menyadari bahwa literature dan data yang disajikan masih minim jumlahnya, karena keterbatasan dan dan waktu. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan koreksi, saran, dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusunan skripssi ini terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang melibatkan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga patut kiranya penyusunan menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE. MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang dengan wibawahnya selalu merespon mahasiswa/mahasiswi dalam berbagai kegiatan positif.

2. Ibu Naidah, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, yang senantiasa mengarahkan dan membantu dalam penulisan skripsi selama ini.
3. Bapak Dr. Akhmad, M. Si selaku dosen pembimbing pertama yang senang tiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh keikhlasan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak A. Nur Achsanuddinn, SE., M. Si selaku dosen pembimbing kedua yang cukup berjasa dan membantu mengarahkan dan juga membimbing dalam penulisan skripsi..
5. Rekan-rekan senior angkatan 2012.
6. Keluarga besar saya yang mendoakan saya setiap saat
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebut nama kalian ssatu persatu, tetapi jujur penulis dari dalam hati yang dalam sangat-sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman, keluarga dan para sahabat.

Akhirnya kepada ALLAH SWT jugalah, penulis memohon doa dan Rahmat-Nya, semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan pahala dan berkahn disisi-Nya agak kiranya dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi yang telah membaca isi skripsi ini.

Tak lupa penulis mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Karena menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak luput

dari kesalahan, baik dari redaksi kata-kata maupun yang lainnya yang tidak berkenan dihati. Sesungguhnya kebenaran mutlak hanya ALLAH SWT dan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Illahi Rabbi.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, 10 September 2018

PENULIS

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ARDIYANSAH, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bantaeng. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota makassar pada tahun 2010-2017 adalah relatif tidak signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah kota makassar yang terus meningkat dalam delapan tahun terakhir .

Kata kunci: PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PENDAPATAN ASLI
DAERAH

ABSTRACT

CONTRIBUTION OF HOTEL RESTAURANT AND TAX TAX ON ORIGINAL REVENUE OF BANTAENG REGENCY

ARDIYANSAH, 2018. *This study aims to determine the contribution of restaurant taxes and hotel taxes on the original revenue of Bantaeng district. Data collection methods in this study are observation and documentation. Data analysis method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the influence of advertisement tax and hotel tax on the original revenue of Makassar city in 2010-2017 is relatively insignificant because both trends are inversely proportional to the revenue of the macassar city region that has been increasing in the last eight years.*

Keywords: RESTAURANT TAX, HOTEL TAX, REGIONAL ORIGINAL INCOME

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak.....	5
B. Fungsi pajak.....	7
C. Tata Cara Pemungutan Pajak	8
D. Pengertian Paja Reklame.....	10
E. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	12
F. Objek Pajak Reklame.....	12
G. Dasar Pengenaan Pajak Reklame.	13
H. Tarif Pajak Reklame	14
I. Pengertian Pajak Hotel.....	14
J. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel.....	15
K. Objek Pajak Hotel.....	16
L. Tarif Pajak Hotel.....	16
M. Pendapatan Asli Daerah.....	16
N. Kerangka Fikir.....	19
O. Hipotesis.....	20

III METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	21
B. Metode Pengumpulan Data.....	21
C. Jenis Dan Sumber Data.....	21
D. Metode Analisis Data.....	22
E. Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Pajak Hotel.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	23

IV GAMBARANG UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar...26	
C. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar.....27	

V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A . Hasil Penelitian.....	34
B. Efektivitas Pajak Reklame Kota Makassar	40
C. Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar.....	42
D. Pembahasan.....	44

VI PENUTUP

A. Kesimpulan	
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA.....	49
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1.	Data	Penerimaan	Pajak	Reklame	dan	Pajak
	Hotel.....					35
4.2.			Pertumbuhan			Pajak
	Reklame.....					35
4.3.		Pertumbuhan		Penerimaan		Pajak
	Hotel.....					36
4.4.	Data		Penerimaan		Pendapatan	Asli
	Daerah.....					37
4.5.		Pertumbuhan			Pendapatan	Asli
	Daerah.....					38
4.6.				Kontribusi		Pajak
	Reklame.....					38
4.7.				Kontribusi		Pajak
	Hotel.....					39
4.8.				Efektivitas		Pajak
	Reklame.....					41
4.9.				Efektivitas		Pajak
	Reklame.....					43

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pemerintah daerah diberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang disebut otonomi daerah. Kewenangan ini juga menyangkut kewenangan mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Otonomi merupakan suatu kebijakan dalam rangka menciptakan keutuhan suatu bangsa. Adanya otonomi tersebut masing-masing daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang potensial. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, maka S. Pamudji (1980: 61- 62) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan juga keuangan inilah yang merupakan

salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga daerah dibebani kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk pemberian pelayanan, prakarsa, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Romli, 2007: 22). Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah berupa pelayanan kepada masyarakatnya (Lubis, 2011: 12).

Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini, akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka masing-masing daerah harus mempunyai sumber-sumber penerimaan yang cukup. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Dari beberapa

komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting dimana pajak daerah dipandang sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi keuangan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten bantaeng.

Diantara berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng, Pajak Hotel dan Restoran ikut berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak bagi setiap daerah/kota. Pajak Hotel dan Restoran seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar juga terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Bantaeng. Sebab mengingat bahwa Kota Bantaeng merupakan kota Metropolitan yang selalu dikunjungi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun interlokal, maka pemerintah daerah Kota Bantaeng dituntut untuk menyediakan fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerahnya. Sebagai tuntutan, berbagai fasilitas seperti hotel, penginapan, rumah makan, restoran dan fasilitas lainnya sebenarnya dapat dijadikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya perolehan dan penggalian sumber pendapatan sektor ini, khususnya sektor pajak hotel dan restoran.

Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membangun tanah air dan negara. Pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam

pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh Negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal ini sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh Negara menerapkan sistem perpajakan. Tetapi, sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat.

Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui penerimaan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan

pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, sehingga pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomidaerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Bantaeng apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Hal ini didukung oleh (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup gubuk pariwisata rumah peninapan dan sejenisnya serta rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sehingga pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tarif pajak untuk hotel sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh perda Nomor 15 tahun 2011 tarif pajak untuk hotel sebesar 10%.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, warung, dan kantin. Dalam penelitian ini restoran yang diteliti yaitu rumah makan. Sehingga pajak restoran/rumah makan merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mempengaruhi pendapatan asli daerah setempat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Kabupaten Bantaeng tarif pajak untuk restoran/rumah makan sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.

Pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dan retribusi daerah mempunyai peranan penting terhadap pendapatan asli Daerah (PAD). Dengan adanya pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, retribusi daerah di Kabupaten Bantaeng, maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah pajak Restoran dan pajak hotel memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010-2017 Kabupaten Bantaeng.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, peneliti diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pajak kontribusi daerah dalam meningkatkan hasil belajar bagi mahasiswa. Peneliti juga berharap rancangan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas penelitian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, dapat memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama memahami lebih dalam mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya di kabupaten bantaeng.
- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD untuk membangun daerah, khususnya yang berasal dari pajak restoran, pajak restoran.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD di suatu kabupaten.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber utama untuk pembangunan. Karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Sementara itu di sisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak, juga telah memberi andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan ini. Karena itu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat harus seimbang dan adil.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa

pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya di dasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan pidana penjara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publi, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Untuk lebih jelasnya berikut ini di sajikan pengertian pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2012:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah

Sedangkan menurut Fidel (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Casavera (2009:3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2010:3) yaitu pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya

menurut Peraturan-Peraturan Umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat interpretasi kembali dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo (2007) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat interpretasi-kembali, langsung dirunjak, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sumarsan (2010:4) menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proposional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

B. Fungsi pajak

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memedai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat wajib pajak harus menjadi perhatian semua pihak.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2003:2) yaitu fungsi sumber keuangan negara dan fungsi mengatur:

1. Fungsi sumber keuangan negara

Pajak mempunyai fungsi sumber keuangan negara artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi mengatur

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2009), yaitu :

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

C. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut mardiasmo (2012:6) bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu sebagai berikut:

1. Stelsel nyata (*Riel Stelsel*)

Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemugutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun paja, yaqni setelah peghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mmempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah peghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Assumption stelsel*)

Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya peghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat di tetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian apada akhir tahun

besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sebaliknya dapat diminta kembali.

pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdikan kepada keadilan, maka tujuan hukum pajak adalah membuat azas-azas keadilan dalam pemungutan pajak. Azas keadilan dipegang teguh, baik dalam prinsip-prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang harus diperhatikan oleh penyelenggara negara dalam melakukan pemungutan pajak.

Usaha mencari keadilan dalam pemungutan pajak, menimbulkan berbagai pendapat dan teori, sebagian hasil pemikiran sarjana-sarjana barat membenarkan serta memberikan dasar hukum pada pemungutan pajak dan meyakinkan bahwa pemungutan pajak itu adalah halal, tidak dianggap sebagai suatu perampasan yang sewenang-wenang.

Azas-azas pemungutan pajak yang dikemukakan Smith dalam bukunya Waluyo (2002:5) bahwa pemungutan pajak didasarkan pada berikut ini:

1. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*) artinya ialah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan pajak dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

2. Prinsip kepastian (certainty), artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri
3. Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience), artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
4. Prinsip ekonomi (economy), artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

D. Pengertian Pajak Restoran

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa yang di maksud dengan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

E. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh

masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota Siahaan (2013:383) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1967 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak reklame.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak restoran pada Kabupaten/Kota dimaksud.

F. Objek Pajak Restoran

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Bab II bagian kedelapan pasal 37 menjadi objek pajak restoran adalah semua penyelenggaraan restoran. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut:

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman

yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

G. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut peraturan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah Bab II bagian kedelapan pasal 39 adalah Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

H. Tarif Pajak Restoran

Menurut peraturan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah Bab II pasal 40 dan pasal 41, tarif pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
4. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

I. Pengertian Pajak Hotel

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan perturan daerah tentang pajak hotel. Perturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Menurut Marihot (2010) adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usah di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

J. Dasar Hukum Pengean Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak hotel.

4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

K. Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah Bab II bagian ketujuh pasal 32 yang menjadi objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk:

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

L. Tarif Pajak Hotel

Menurut peraturan pemerintah undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah Bab II bagian ketujuh pasal 35 adalah sebagai berikut;

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

M. Pendapatan Asli Daerah

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang di peroleh dari pemerintah pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendaerah lain-lain yang sah. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baiki pula kemampuan dalam pembangunan. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah. Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah Di setiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak banyak berubah. Artinya sumber utama pendapatan daerah komponennya itu terdiri atas pajak daerah, retribusi dearah, dan bagian laba dari BUMD. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (*national fiscal policy*) pemerintah pusat dalam APBN yang tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak yang subur untuk kepentingan nasional.

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah (PEMDA) berlomba-lomba menciptakan kreativitas baru untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-masing daerah.

Selama PAD benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor asing, tentu tidak masalah. Dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun mengidentifikasi daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat. Sebaliknya, jika peningkatan PAD justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab peran Pemda dalam perekonomian daerah cenderung akan semakin menurung, karena perubahan fungsi pemerintahan ke arah fasilitator. Artinya inisiatif harus datang memang dari masyarakat lokal yang sesuai aturan dan ketentuan yang hukum yang berlaku dan kebijakan Pemda.

Memang jika dikaji secara cermat, kebijakan PAD tidak berkaitan langsung dengan implementasi desentralisasi. Tanpa desentralisasi pun PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Namun, nilai dan peran PAD selama ini relatif kecil dan banyak tergantung

kepada pertumbuhan ekonomi daerah yang dilihat dari besar kecilnya nilai investasi di suatu daerah.

Berbicara mengenai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD), tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Saragih (2003:52) undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik Provinsi, Kabupaten, Kotamadya menurut undang-undang No. Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Pendapatan daerah sebagaimana di kemukakan oleh Fausi dan Iskandar (2007:10) bahwa pendapatan daerah adalah komponen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

N. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T Guritno

1992) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap besarnya belanja pembangunan daerah.

O. Tinjauan Empiris

Penelitian Ari dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Penerimaan pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebesar 85% Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan dipengaruhi oleh variabel penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 15% dipengaruhi oleh variabel lain.

Putri dkk (2014) meneliti judul Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) dengan hasil kesimpulan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel sebesar 5,18% dengan persentase rata-rata kontribusi penerimaan yang telah di capai oleh Kota Malang dari tahun 2006-2013 berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya dan sebesar 10,36% pajak restoran persentase kontribusi penerimaan yang telah dicapai berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi yaitu pada

tahun 2007, 2011 dan 2012. Pada tahun 2006, 2008, 2009, 2010 dan 2013 berada pada kriteria kurang berkontribusi.

Dwi (2010) meneliti Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal dengan hasil kesimpulan yaitu Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal tahun anggaran 2005-2009 masih relatif kecil akan tetapi dapat dikatakan cukup baik karena penerimaan pajak hotel dan restoran cenderung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,82% pertahun.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu


NO	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ari dkk (2014)	Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Badung	Variabel bebas yaitu pajak hotel, pajak restoran, retribusi daerah dan variabel terikat yaitu PAD	Lokasi objek penelitian dan analisis data yang digunakan
2	Putri dkk (2014) Z	Analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber PAD (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Variabel bebas pajak hotel, pajak restoran dan variabel terikat adalah PAD	Lokasi objek penelitian, dan variabel bebas lainnya yaitu retribusi daerah
3	Dwi (2010)	Analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Tegal	Variabel bebasnya yaitu pajak hotel, pajak restoran dan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lokasi objek penelitian, dan satu variabel bebas yaitu retribusi daerah

P. Kerangka Konsep

Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) maka semakin baik pula kemampuan dalam melaksanakan pembangun. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka semakin baik pula daerah tersebut. Karna Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan pembangunan daerah. Dari tahun ketahun kebijakan dalam mengenai Pendapatan Asli Daerah di setiap Provinsi, Kabupaten, dan kota tidak banyak yang berubah

Gambar 2.1

BAGAN KERANGKA KONSEP



Q. Hipotesis

Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka penulis mengemukakan hipotesis adalah “diduga bahwa pajak restoran dan pajak hotel memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantaeng”

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bantaeng yang bertempat di Jl.Lamalaka, Kec.Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan yaitu pada bulan agustus 2018.

B. Metode Pengumpulan Data

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode pengumpulan sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah, pajak restoran, pajak hotel.

C. Jenis Dan Sumber data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data time series, yaitu data yang terdiri dalam satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode tahunan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bantaeng berupa data target dan realisasi kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap

pendapatan asli daerah selama delapan tahun, yakni tahun 2010-2017.

2. Sumber data

Selain jenis data, dalam penelitian ini juga digunakan sumber data yaitu

Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa dokumen kantordinas, literature dan artikel yang relevan dengan obyek penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu berusaha menguraikan dan menjelaskan mengenai kontribusi pajak restoran dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel, pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kab.Bantaeng.

N. Analisis Efektivitas Pajak Restoran Dan Pajak Hotel

Efektivitas merupakan suatu pengukur Keberhasilan terhadap Organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep Efektivitas di kaitkan dengan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel, maka efektivitas yang seberapa dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel yang di dapatkan dari jumlah penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam suatu priode.

Adapun rumus pengukuran Efektivitas pajak reklame dan pajak hotel yang dikemukakan oleh Halim (Triantoro,2010:3)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah khususnya di kabupaten Bantaeng namun dalam penelitian ini difokuskan pada pajak restoran dan pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran, sedangkan yang menjadi pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat atau media untuk tujuan komersial. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian adalah pajak reklame dan pajak hotel dengan periode pengamatan tahun 2010-2017. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data pajak restoran dan pajak hotel yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Table 4.1 Data Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Tahun 2010-2017

tahun	Besarnya pajak restoran (Rp)	Besarnya Pajak Hotel (Rp)
2010	82.708.200,00	5.050.000,00
2011	5.400.000,00	5.400.000,00
2012	244.338.713,00	12.451.000,00
2013	453.980.664,00	18.173.000,00
2014	647.013.977,00	14.187.000,00
2015	636.775.273,00	67.208.500,00
2016	649.599.422,00	52.339.000,00
2017	643.832.358,00	36.579.500,00
Rata – rata pertahun	420.456.076,00	44.201.591,00

Sumber; BPKD Kab.Bantaeng

Berdasarkan tabel diatas, maka besarnya rata-rata pajak restoran pertahun sebesar Rp.420.456.076,- dan data penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp 44.201.591,- sehingga dari data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bantaeng maka pertumbuhan Pajak Restoran yang dapat disajikan melalui tabel 4.2 sebagai berikut;

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2010-2-17

tahun	Besarnya pajak restoran (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	0%
2010	43.750.000,00	82.708.200,00	189
2011	120.000.000,00	147.624.730,00	123
2012	125.000.000,00	244.338.713,00	195
2013	300.000.000,00	453.980.664,00	151
2014	500.000.000	647.013.977,00	129
2015	440.000.000	636.775.273,00	144,72
2016	540.000.000	649.599.422,00	120
2017	650.000.000	643.832.358,00	99
Rata-rata pertumbuhan pertahun		438.234.167,00	116,73

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.2 pertumbuhan pajak restoran menunjukkan kondisi bawa selama 8 tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar Rp 438.234.167 atau sebesar 116,73% sehingga dari hasil olahan data tersebut jumlah penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan pertahun.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2010-2017

tahun	Besarnya pajak hotel (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	0%
2010	6.400.000,	5.050.000,00	79
2011	5.400.000,00	5.400.000,00	100
2012	6.000.000,00	12.451.000,00	208
2013	18.000.000,00	18.173.000,00	101
2014	30.000.000	14.187.000,00	47
2015	68.130.000	67.208.500,00	98,65
2016	70.630.000	52.339.000,00	74
2017	87.500.000	87.500.000,00	42
Rata-rata pertumbuhan pertahun		32.788.563,00	94

Sumber: hasil olahan Data

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel pertahunnya menunjukkan adanya indikasi bahwa mengalami fluktuasi dimana rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar Rp 32.788.563 dengan persentase sebesar 94%. Berikut data mengenai pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2017

Tabel 4.4 data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Besarnya pendapatan pertahun (Rp)
2010	2.056.377.646,00
2011	2.826.236.510,00
2012	3.449.494.304,00
2013	4.183.081.318,00
2014	7.933.482.959,00
2015	7.421.642.445,00
2016	1.017.037.867.154,00
2017	856.136.016.154,60,00
Rata-rata pertahun	237.630.524.811,34,00

Sumber: hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.4 penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2017 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pendapatan asli daerah pertahun sebesar Rp 237.630.524.811,34. Sehingga dengan adanya data penerimaan asli daerah pada tahun 2010-2017 maka akan disajikan pula data pertumbuhan penerimaan asli daerah sebagai berikut.

Tabel 4.5 pertumbuhan penerimaan asli daerah tahun 2010-2017

tahun	Besarnya pendapatan asli daerah (Rp)	pertumbuhan	
		Rp	%
2010	2.291.800.000,00	2.056.377.646,00	90
2011	2.367.780.000,00	2.826.236.510,00	119
2012	2.745.850.000,00	3.449.494.304,00	126
2013	3.295.950.000,00	4.183.081.318,00	127
2014	7.711.926.693	7.933.482.959,00	103
2015	7.004.475.558	7.421.642.445,00	106
2016	63.040.876.765,80	43.393.477.725,00	69
2017	103.829.541.845,53	55.464.716.357,60	53
Rata-rata pertumbuhan		15.841.063.658,09	99,125

Sumber: hasil data diolah

Berdasarkan pengamatan pada tabel 4.6 mengenai pertumbuhan penerimaan asli daerah tahun 2010-2017 rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp 15.841.063.658,09 atau sebesar 99,125%.

Tabel 4.6 Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

No	Tahun anggaran	Pajak Restoran	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2010	82.708.200	2.056.377.646,00	10.20

2	2011	5.400.000,00	2.826.236.510,00	19,10
3	2012	244.338.713,00	3.449.494.304,00	7,83
4	2013	453.980.664,00	4.183.081.318,00	10,85
5	2014	647.013.977,00	7.933.482.959,00	8,15
6	2015	636.775.273	7.421.642.445,00	8,57
7	2016	649.599.422	43.393.477.725,09	1,49
8	2017	643.832.358	55.464.716.357,60	1,16

Sumber: hasil data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam tabel 4.6, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatann asli daerah

kabupaten bantaeng tahun 2010-2017 berubah-ubah mulai dari 1,16% sampai dengan 19,10% atau rata- rata pertahun 8,16%. Pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 10,20%, pada tahun 2011 kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 19,10%, pada tahun 2012 kontribusinya kembali mengalami penurunan sebesar 7,83%, pada tahun 2013 kontribunsinya kembali naik sebesar 10,83%, pada tahun 2014 kontribusinya kembali turun sebesar 8,15%, pada tahun 2015 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 8,57%, pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan yang drastic hingga hanya sebesar 1,49% dan pada tahun 2017 kkontribusinya turun seesar 1,16%, dengan kata lain kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bantaeng tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi.

Tabel 4.7 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
2010-2017

NO	Tahun anggaran	Pajak Hotel	PAD (Rp)	Kontribusi %
1	2010	5.050.000	2.056.377.646,00	0,24
2	2011	5.400.000,00	2.826.236.510,00	0,19
3	2012	12.451.000,00	3.449.494.304,00	0,36
4	2013	18.173.000,00	4.183.081.318,00	0,43
5	2014	14.187.000,00	7.933.482.959,00	0,17
6	2015	67.208.500	7.421.642.445,00	0,90
7	2016	52.339.000	43.393.477.725,09	0,12
8	2017	87.500.000	55.464.716.357,60	0,15

Sumber: hasil data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam tabel 4.7, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010-2017 berubah-ubah mulai dari 0,12% sampai dengan 0,90 % atau rata-rata pertahun sebesar 0,32%. Pada tahun 2010 sebesar 0,20%, pada tahun 2011 turun sebesar 0,19%, pada tahun 2012 naik kembali sebesar 0,36%, pada tahun 2013 naik lagi sebesar 0,43%, pada tahun 2014 turun menjadi 0,17%, pada tahun 2015 naik kembali sebesar 0,90%, pada tahun 2016 turun kembali sebesar 0,12%, dan pada tahun 2017 kembali naik menjadi 0,15%. Dengan kata lain kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi atau naik

turunya hasil kontribusi yang di dapatkan pada pajak hotel dan memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bantaeng.

B. Efektivitas Pajak Restoran

efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan antar realisasi pajak restoran dengan target pajak restoran. Cara menghitung efektivitas pajak restoran kabupaten bantaeng adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2010} &= \frac{43.750.000}{82.708.000} \times 100\% = 0,52 \\ \text{Tahun 2011} &= \frac{120.000.000}{147.624.730} \times 100\% = 0,87 \\ \text{Tahun 2012} &= \frac{244.338.713}{125.000.000} \times 100\% = 1,95 \\ \text{Tahun 2013} &= \frac{453.980.664}{300.000.000} \times 100\% = 1,51 \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{647.013.977}{500.000.000} \times 100\% = 1,29$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{636.775.275}{440.000.000} \times 100\% = 1,44$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{649.599.422}{540.000.000} \times 100\% = 1,20$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{643.832.358}{650.000.000} \times 100\% = 0,99$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diperhatikan pada tahu 2010 diperoleh persentase sebesar 0,52% sekaligus yang terkecil, dan pada tahun 2012 diperoleh persentase sebesar 1,95 sekaligus menjadi yang terbesar di beberapa periode selama delapan tahun.

B. Efektivitas pajak hotel

Efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan antar realisasi pajak restoran dengan target pajak restoran. Cara menghitung efektivitas pajak restoran kabupaten bantaeng adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}} \times 100 \%$$

Tahun 2010 =	5.050.000	—————	X100% = 0,78
	6.400.000		
Tahun 2011 =	5.400.000	—————	X100% = 1
	5.400.000		
Tahun 2012 =	12.451.000	—————	X100% = 2,07
	6.000.000		
Tahun 2013 =	18.173.000	—————	X100% = 1
	18.000.000		
Tahun 2014 =	14.187.000	—————	X100% = 0,47
	30.000.000		
Tahun 2015 =	67.208.500	—————	X100% = 0,98

$$\begin{aligned} & 68.130.000 \\ & 52.339.000 \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{\quad}{70.630.000} \times 100\% = 0,74 \\ & 36.579.000 \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{\quad}{87.500.000} \times 100\% = 0,41 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak hotel diatas, pada tahun 2017 didapatkan 0,41% merupakan yang terkecil, masing-masing pada tahun 2011 dengan 2013 didapatkan 1%, dan pada tahun 2012 didapatkan sebesar 2,07%.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai kontribusi pajak restoran dan terhadap PAD menunjukkan tren presentase kontribusi yang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Penurunan presentase tersebut berbanding terbalik dengan kondisi PAD yang terus mengalami peningkatan dalam delapan tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran dan terhadap PAD relatif kecil.

Penurunan presentase kontribusi pajak restoran juga berbanding terbalik dengan efektivitas pajak restoran yang trennya cenderung mengalami fluktuasi dalam delapan tahun terakhir. Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun efektifitas pajak restoran tinggi namun tidak menjamin tingginya kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD.

Pada kontribusi pajak hotel terhadap PAD didapatkan bahwa tren presentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD terus menurun dalam lima tahun terakhir. Serupa dengan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, kontribusi pajak hotel juga berpengaruh terbalik terhadap PAD yang terus naik dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan pengaruh atau kontribusi pajak hotel terhadap PAD relatif kecil.

Tren efektivitas pajak hotel berbanding terbalik dengan kontribusi pajak hotel. Efektivitas pajak hotel cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir sedangkan kontribusi pajak hotel cenderung menurun. Perbandingan tren tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel tidak mampu menaikkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD kabupaten bantaeng 2010-2017 relatif kecil karna tren keduanya yang berbanding terbalik dengan PAD yang terus mengalami kenaikan setiap tahun.
2. Efektifitas pajak restoran dan pajak hotel juga mengalami fluktuasi dalam jangka waktu delapan tahun sehingga belum mampu menopang pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD
3. Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel mengalami fluktuasi selama delapan tahun terakhir karna rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama delapan tahun terakhir sebesar 10,2%, dan rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 0,50%, dan dapat dikatakan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel relative kecil.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Disarankan kepada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah agar upaya memungut pajak restoran dan pajak hotel perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kontribusi kepada PAD.

2. Perlu melakukan sosialisasi rutin kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah dapat memberlakukan sanksi terhadap para wajib pajak yang tidak taat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap restoran dan hotel yang sudah lewat masa pembayaran iuran pajak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah khususnya di kabupaten Bantaeng namun dalam penelitian ini difokuskan pada pajak restoran dan pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran, sedangkan yang menjadi pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat atau media untuk tujuan komersial. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian adalah pajak reklame dan pajak hotel dengan periode pengamatan tahun 2010-2017. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data pajak restoran dan pajak hotel yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Table 4.1 Data Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Tahun 2010-2017

tahun	Besarnya pajak restoran (Rp)	Besarnya Pajak Hotel (Rp)
2010	82.708.200,00	5.050.000,00
2011	5.400.000,00	5.400.000,00
2012	244.338.713,00	12.451.000,00
2013	453.980.664,00	18.173.000,00
2014	647.013.977,00	14.187.000,00
2015	636.775.273,00	67.208.500,00
2016	649.599.422,00	52.339.000,00
2017	643.832.358,00	36.579.500,00
Rata – rata pertahun	420.456.076,00	44.201.591,00

Sumber; BPKD Kab.Bantaeng

Berdasarkan tabel diatas, maka besarnya rata-rata pajak restoran pertahun sebesar Rp.420.456.076,- dan data penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp 44.201.591,- sehingga dari data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bantaeng maka pertumbuhan Pajak Restoran yang dapat disajikan melalui tabel 4.2 sebagai berikut;

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2010-2-17

tahun	Besarnya pajak restoran (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	0%
2010	43.750.000,00	82.708.200,00	189
2011	120.000.000,00	147.624.730,00	123
2012	125.000.000,00	244.338.713,00	195
2013	300.000.000,00	453.980.664,00	151
2014	500.000.000	647.013.977,00	129
2015	440.000.000	636.775.273,00	144,72
2016	540.000.000	649.599.422,00	120
2017	650.000.000	643.832.358,00	99
Rata-rata pertumbuhan pertahun		438.234.167,00	116,73

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.2 pertumbuhan pajak restoran menunjukkan kondisi bawa selama 8 tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar Rp 438.234.167 atau sebesar 116,73% sehingga dari hasil olahan data tersebut jumlah penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan pertahun.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2010-2017

tahun	Besarnya pajak hotel (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	0%

2010	6.400.000,	5.050.000,00	79
2011	5.400.000,00	5.400.000,00	100
2012	6.000.000,00	12.451.000,00	208
2013	18.000.000,00	18.173.000,00	101
2014	30.000.000	14.187.000,00	47
2015	68.130.000	67.208.500,00	98,65
2016	70.630.000	52.339.000,00	74
2017	87.500.000	87.500.000,00	42
Rata-rata pertumbuhan pertahun		32.788.563,00	94

Sumber: hasil olahan Data

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel pertahunnya menunjukkan adanya indikasi bahwa mengalami fluktuasi dimana rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar Rp 32.788.563 dengan persentase sebesar 94%. Berikut data mengenai pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2017

Tabel 4.4 data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Besarnya pendapatan pertahun (Rp)
2010	2.056.377.646,00
2011	2.826.236.510,00

2012	3.449.494.304,00
2013	4.183.081.318,00
2014	7.933.482.959,00
2015	7.421.642.445,00
2016	1.017.037.867.154,00
2017	856.136.016.154,60,00
Rata-rata pertahun	237.630.524.811,34,00

Sumber: hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.4 penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2017 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pendapatan asli daerah pertahun sebesar Rp 237.630.524.811,34. Sehingga dengan adanya data penerimaan asli daerah pada tahun 2010-2017 maka akan disajikan pula data pertumbuhan penerimaan asli daerah sebagai berikut.

Tabel 4.5 pertumbuhan penerimaan asli daerah tahun 2010-2017

tahun	Besarnya pendapatan asli daerah (Rp)	pertumbuhan	
		Rp	%
2010	2.291.800.000,00	2.056.377.646,00	90
2011	2.367.780.000,00	2.826.236.510,00	119
2012	2.745.850.000,00	3.449.494.304,00	126
2013	3.295.950.000,00	4.183.081.318,00	127
2014	7.711.926.693	7.933.482.959,00	103

2015	7.004.475.558	7.421.642.445,00	106
2016	63.040.876.765,80	43.393.477.725,00	69
2017	103.829.541.845,53	55.464.716.357,60	53
Rata-rata pertumbuhan		15.841.063.658,09	99,125

Sumber: hasil data diolah

Berdasarkan pengamatan pada tabel 4.6 mengenai pertumbuhan penerimaan asli daerah tahun 2010-2017 rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp 15.841.063.658,09 atau sebesar 99,125%.

Tabel 4.6 Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

No	Tahun anggaran	Pajak Restoran	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2010	82.708.200	2.056.377.646,00	10,20
2	2011	5.400.000,00	2.826.236.510,00	19,10
3	2012	244.338.713,00	3.449.494.304,00	7,83
4	2013	453.980.664,00	4.183.081.318,00	10,85
5	2014	647.013.977,00	7.933.482.959,00	8,15
6	2015	636.775.273	7.421.642.445,00	8,57
7	2016	649.599.422	43.393.477.725,09	1,49
8	2017	643.832.358	55.464.716.357,60	1,16

Sumber: hasil data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam tabel 4.6, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatann asli daerah kabupaten bantaeng tahun 2010-2017 berubah-ubah mulai dari 1,16% sampai dengan 19,10% atau rata- rata pertahun 8,16%. Pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 10,20%, pada tahun 2011 kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 19,10%, pada tahun 2012 kontribusinya kembali mengalami penurunan sebesar 7,83%, pada tahun 2013 kontribunsinya kembali naik sebesar 10,83%, pada tahun 2014 kontribusinya kembali turun sebesar 8,15%, pada tahun 2015 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 8,57%, pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan yang drastic hingga hanya sebesar 1,49% dan pada tahun 2017 kkontribusinya turun seesar 1,16%, dengan kata lain kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bantaeng tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi.

Tabel 4.7 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 2010-2017

NO	Tahun anggaran	Pajak Hotel	PAD (Rp)	Kontribusi %
1	2010	5.050.000	2.056.377.646,00	0,24
2	2011	5.400.000,00	2.826.236.510,00	0,19
3	2012	12.451.000,00	3.449.494.304,00	0,36

4	2013	18.173.000,00	4.183.081.318,00	0,43
5	2014	14.187.000,00	7.933.482.959,00	0,17
6	2015	67.208.500	7.421.642.445,00	0,90
7	2016	52.339.000	43.393.477.725,09	0,12
8	2017	87.500.000	55.464.716.357,60	0,15

Sumber: hasil data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam tabel 4.7, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010-2017 berubah-ubah mulai dari 0,12% sampai dengan 0,90 % atau rata-rata pertahun sebesar 0,32%. Pada tahun 2010 sebesar 0,20%, pada tahun 2011 turun sebesar 0,19%, pada tahun 2012 naik kembali sebesar 0,36%, pada tahun 2013 naik lagi sebesar 0,43%, pada tahun 2014 turun menjadi 0,17%, pada tahun 2015 naik kembali sebesar 0,90%, pada tahun 2016 turun kembali sebesar 0,12%, dan pada tahun 2017 kembali naik menjadi 0,15%. Dengan kata lain kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi atau naik turunnya hasil kontribusi yang di dapatkan pada pajak hotel dan memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bantaeng.

B. Efektivitas Pajak Restoran

efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan antar realisasi pajak restoran dengan target pajak restoran. Cara menghitung efektivitas pajak restoran kabupaten bantaeng adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{43.750.000}{82.708.000} \times 100\% = 0,52$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{120.000.000}{147.624.730} \times 100\% = 0,87$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{244.338.713}{125.000.000} \times 100\% = 1,95$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{453.980.664}{300.000.000} \times 100\% = 1,51$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{647.013.977}{300.000.000} \times 100\% = 1,29$$

	500.000.000	
	636.775.275	
Tahun 2015 =	—————	X100% = 1,44
	440.000.000	
	649.599.422	
Tahun 2016 =	—————	X100% = 1,20
	540.000.000	
	643.832.358	
Tahun 2017 =	—————	X100% = 0,99
	650.000.000	

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diperhatikan pada tahu 2010 diperoleh persentase sebesar 0,52% sekaligus yang terkecil, dan pada tahun 2012 diperoleh persentase sebesar 1,95 sekaligus menjadi yang terbesar di beberapa periode selama delapan tahun.

B. Efektivitas pajak hotel

efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan antar realisasi pajak restoran dengan target pajak restoran. Cara menghitung efektivitas pajak restoran kabupaten bantaeng adalah sebagai berikut:

Realisasi penerimaan pajak restoran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target penerimaan pajak restoran

	5.050.000	
Tahun 2010 =	—————	X100% = 0,78
	6.400.000	
	5.400.000	
Tahun 2011 =	—————	X100% = 1
	5.400.000	
	12.451.000	
Tahun 2012 =	—————	X100% = 2,07
	6.000.000	
	18.173.000	
Tahun 2013 =	—————	X100% = 1
	18.000.000	
	14.187.000	
Tahun 2014 =	—————	X100% = 0,47
	30.000.000	
	67.208.500	
Tahun 2015 =	—————	X100% = 0,98
	68.130.000	
	52.339.000	
Tahun 2016 =	—————	X100% = 0,74
	70.630.000	
	36.579.000	

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{---}}{87.500.000} \times 100\% = 0,41$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak hotel diatas, pada tahun 2017 didapatkan 0,41% merupakan yang terkecil, masing-masing pada tahun 2011 dengan 2013 didapatkan 1%, dan pada tahun 2012 didapatkan sebesar 2,07%.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai kontribusi pajak restoran dan terhadap PAD menunjukkan tren presentase kontribusi yang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Penurunan presentase tersebut berbanding terbalik dengan kondisi PAD yang terus mengalami peningkatan dalam delapan tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran dan terhadap PAD relatif kecil.

Penurunan presentase kontribusi pajak restoran juga berbanding terbalik dengan efektivitas pajak restoran yang trennya cenderung mengalami fluktuasi dalam delapan tahun terakhir. Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun efektifitas pajak restoran tinggi namun tidak menjamin tingginya kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD.

Pada kontribusi pajak hotel terhadap PAD didapatkan bahwa tren presentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD terus menurun dalam lima

tahun terakhir. Serupa dengan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, kontribusi pajak hotel juga berpengaruh terbalik terhadap PAD yang terus naik dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan pengaruh atau kontribusi pajak hotel terhadap PAD relatif kecil.

Tren efektivitas pajak hotel berbanding terbalik dengan kontribusi pajak hotel. Efektivitas pajak hotel cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir sedangkan kontribusi pajak hotel cenderung menurun. Perbandingan tren tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel tidak mampu menaikkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD kabupaten bantaeng 2010-2017 relatif kecil karna tren keduanya yang berbanding terbalik dengan PAD yang terus mengalami kenaikan setiap tahun.
2. Efektifitas pajak restoran dan pajak hotel juga mengalami fluktuasi dalam jangka waktu delapan tahun sehingga belum mampu menopang pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD
3. Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel mengalami fluktuasi selama delapan tahun terakhir karna rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama delapan tahun terakhir sebesar 10,2%, dan rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 0,50%, dan dapat dikatakan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel relative kecil.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Disarankan kepada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah agar upaya memungut pajak restoran dan pajak hotel perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kontribusi kepada PAD.
2. Perlu melakukan sosialisasi rutin kepada wajib pajak guna meningkatkan

keadaran wajib pajak terhadap ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah dapat memberlakukan sanksi terhadap para wajib pajak yang tidak taat dalam melakukan kewajibanya membayar pajak.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap restoran dan hotel yang sudah lewat masa pembayaran iuran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera, 2009, *Perpajakan*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fidel, 2011, Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36/2008 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Komentar Pasal Per Pasal) Dilengkapi dengan Persandingan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, cetakan pertama, Penerbit : KKPF-SMART & Co Publisihing, Jakarta.
- Fausi Ahmad dan Iskandar, 2007. *Cara Membaca Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*, cetakan kesatu. Penerbit lembaga penerbit universitas brawijaya malang.
- Marihot, Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Persada : Jakarta.
- Mardiasmo, 2012. *Perpajakan*, edisi revisi, cetakan kedelapanbelas. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- 2012 . *Perpajakan*, edisi revisi, cetakan kedelapanbelas. Penerbit: Andi Yogyakarta
- Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba empat.
- Saragih, 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia indonesia.
- Siahaan, M.P. 2013. *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, edisi pertama, Penerbit : Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia Edisi 1 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.